



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS KESEHATAN

Jalan Imam Bonjol No. 13 Telp/Fax (0332) 421341 Kode Pos 68217
e-mail : perencanaanbondowoso@gmail.com, Website: <https://dinkes.bondowosokab.go.id/>

BONDOWOSO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 440/ 78A /430.9.3/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONDOWOSO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan guna mewujudkan kepastian hal dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 706);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso;
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini meliputi :
1. Rekomendasi Izin Operasional Unit Transfusi Darah (UTD) Tingkat Kabupaten Kelas Pratama
 2. Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit
 3. Izin Rekomendasi Mendirikan Rumah Sakit
 4. Izin Operasional Puskesmas
 5. Rekomendasi Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
 6. Rekomendasi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 7. Surat Ijin Praktik Tenaga Kesehatan
 8. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
 9. Laik Hygiene dan Sanitasi Tata Boga
 10. *Public Safety Center* (PSC)
- KETIGA** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bondowoso
Pada tanggal : 11 Januari 2021

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bondowoso



Dr. Mohammad Imron, M.MKes
Pembina Utama Muda
NIP. 19710521 200201 1 006